



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
JASA KONSULTASI *INTERNATIONAL CLASS PROGRAM (ICP)* KABUPATEN
PROBOLINGGO**

NOMOR: **26.8.33/UN32/KS/2025**
NOMOR: **420/3671/426.101/2025**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hary Tjahjono, SE, MM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 128 - Kraksaan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Universitas Negeri Malang dengan 420/ /426.101/2025 dan Nomor 26.8.33/UN32.14/DN/2025. tentang Kerjasama Jasa Konsultasi *International Class Program*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Konsultasi *International Class Program* selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Membuat soal ujian bagi guru dan siswa bidang studi Matematika, Fisika dan Bahasa Inggris;
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program *International Class Program* Kota Probolinggo secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo ;
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang; dan
- (3) Jasa Konsultasi *International Class Program* Malang.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pembentukan *International Class Program* Kabupaten Probolinggo

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengundang dan/atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan rapat koordinasi pembahasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendapatkan Jasa Konsultansi *International Class Program* dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Mendapat laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan anggaran biaya kegiatan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Membentuk dan menetapkan tim ahli yang terdiri dari Tim Jasa *International Class Program*
 - Menerima pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - Mendapatkan fasilitas surat-surat dan ijin yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Jasa *International Class Program*.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Melaksanakan kegiatan Jasa Konsultasi *International Class Program*;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK KESATU** sesuai perjanjian kerjasama; dan
 - Membuat dan menyerahkan Berita Acara kepada **PIHAK KESATU**;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Jasa Konsultasi *International Class Program* di Kabupaten Probolinggo ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 3 (tiga) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN (isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- Pembayaran dilakukan secara langsung.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
- Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

(Isian dapat disesuaikan bila ada pendanaan)

- PARA KEDUA** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo kepada **PIHAK KESATU**.
- PIHAK KESATU** menawarkan Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo kepada **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK KESATU** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KESATU**;
- PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo;
- PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo diterima;
- Transfer pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Rekening : **KJS ICP Probolinggo**
Nomor Rekening : **XXX-XXXX-XXXX-XXX**
Nama Bank : **BNI**
Notifikasi Surel : **paramita.dewi@um.ac.id**
- Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jasa Konsultasi *International Class Program* Kabupaten Probolinggo; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) **Para Pihak** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini, yaitu.

PIHAK KESATU

Nama : **Hary Tjahjono, SE, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Probolinggo
Alamat : Jl. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan
Telepon : (0335) 844554
Surel : dinasdikdaya@probolinggo.kab.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP 0817-425-488
Surel : markus.diantoro.fmipa@um.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan copy **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Probolinggo

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Negeri Malang

Hary Tjahjono, SE, MM
NIP 19680704 199602 1 002

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP 196612211991031001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
